



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil ...

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Kepala Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Nomor: 274/03/Pem tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Nomor: 141.1/15/II/2004/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	R. Yoni Indra Purnama	Laki-Laki	Kp. Talun RT 01 RW 03 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;			
No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2.	Ema Hermawati	Perempuan	Kp. Pintu Aer RT 01 RW 02 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;			
No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	Asep Andi Rahmansyah	Perempuan	Jl. Bojong Pulus RT 05 RW 07 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.			

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

